

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) dalam hal ini ketentuan peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu. Fokus penelitian hukum normatif-terapan adalah pada “penerapan hukum atau implementasi” ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*).

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai implementasi pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, khususnya yang berada di Kabupaten Pringsewu.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 50.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*) yaitu penerapan ketentuan hukum normatif dari peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.4.1 Data Primer

Data primer yang didapat dari lokasi penelitian yang terkait dengan perbankan syariah, yaitu pimpinan dan 2 orang karyawan bank yang menangani langsung terkait produk pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan dokumen dan wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara yang terstruktur dari pimpinan dan karyawan bank.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 1. Al-Qur'an
 2. Al-Hadist
 3. Ijtihad

4. Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 7. Peraturan BI Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
 8. Peraturan BI Nomor: 9/19/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah
 9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/ DSN-MUI/ VI/ 2000 Tentang
Pembiayaan *Musyarakah*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, *insiklopedia of law*, dan jurnal ilmiah.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah pembiayaan *musyarakah*.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu.¹⁹ Dokumennya yaitu formulir permohonan pembiayaan, panduan produk, brosur-brosur terkait dengan pembiayaan, surat izin pemberian usaha, dan profil lokasi penelitian.

3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian ini di lapangan (lokasi). Wawancara sebagai data penunjang terhadap data yang diperoleh, dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan dan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut digunakan sebagai pedoman dan dikembangkan saat wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan dengan:

¹⁹ *Ibid*, hlm 83.

- a. Beni Oktavian, S.E.

Sub Branch Manager (PIC) Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu.

- b. Herman Baten, S.A.N.

Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) / Identifikasi data

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

- b. Penyusunan/ sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif. Penyusunan/ sistematisasi data akan memudahkan analisis data.²⁰

3.7 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya secara kualitatif adalah penjelasan dipertanggungjawabkan dengan disusun secara sistematis, ilmiah kemudian diinterpretasikan/ ditafsirkan terhadap data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya data diuraikan secara

²⁰ *Ibid*, hlm 90-91.

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya luas dan lengkap tentang isi dari pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak kurang, genap, segala sesuatunya tersiapkan, segala sesuatunya tersedia dan semua terpenuhi dengan mudah dalam pembahasan.²¹

²¹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), hlm 339.